BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 916 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan Pajak tersebut akan diberikan Penghargaan kepada kecamatan dan pekon/kelurahan, serta aparatur pemerintah daerah, sehingga perlu ditetapkan kriteria penilaiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2019 dengan koefisien sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kecamatan, pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten, dan kecamatan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten.

KETIGA : Penilaian Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperoleh dari perkalian seluruh koefisien.

KEEMPAT : Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sebagai berikut;

a. pekon/kelurahan tingkat kecamatan:
   1. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
   2. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh rupiah) termasuk pajak; dan
   3. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

b. pekon/kelurahan tingkat kabupaten:
   1. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;

ORD | KABAG HUKUM

2. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) termasuk pajak; dan
3. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

c. kecamatan tingkat kabupaten:
1. kecamatan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
2. kecamatan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) termasuk pajak; dan
3. kecamatan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Dinas PMP	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 416 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
TAHUN 2019

I. KOEFISIEN WAKTU (KW) UNTUK 29 MINGGU

kw = 29/n
kw = Koefisien Waktu
n = Minggu Pelunasan

II. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING - MASING KECAMATAN (KJOP 1)

KELAS KEC BALIK BUKIT		KOEFISIEN	KELAS KEC. SUKAU		KOEFISIEN
469 -	692	1.0	243 -	425	1.0
693 -	916	1.5	426 -	608	1.5
917 -	1,140	2.0	609 -	791	2.0
1,141 -	1,364	2.5	792 -	975	2.5
1,365 -	1,588	3.0	976 -	1,158	3.0
1,589 -	1,812	3.5	1,159 -	1,341	3.5
KELAS KEC. SEKINCAU		KOEFISIEN	KELAS KEC. BATUBRAK		KOEFISIEN
804 -	913	1.0	206 -	371	1.0
914 -	1,023	1.5	372 -	537	1.5
1,024 -	1,133	2.0	538 -	703	2.0
1,134 -	1,243	2.5	704 -	869	2.5
1,244 -	1,353	3.0	870 -	1,035	3.0
1,354 -	1,463	3.5	1,036 -	1,201	3.5
KELAS KEC. SUMBERJAYA		KOEFISIEN	KELAS KEC. WAY TENONG		KOEFISIEN
787 -	980	1.0	805 -	997	1.0
981 -	1,174	1.5	998 -	1,190	1.5
1,175 -	1,368	2.0	1,191 -	1,383	2.0
1,369 -	1,562	2.5	1,384 -	1,576	2.5
1,563 -	1,756	3.0	1,577 -	1,769	3.0
1,757 -	1,950	3.5	1,770 -	1,962	3.5
KELAS KEC. SUOH		KOEFISIEN	KELAS KEC. GEDUNG SURIAN		KOEFISIEN
641 -	836	1.0	1,153 -	1,209	1.0
837 -	1,032	1.5	1,210 -	1,267	1.5
1,033 -	1,228	2.0	1,268 -	1,324	2.0
1,229 -	1,424	2.5	1,325 -	1,381	2.5
1,425 -	1,620	3.0	1,382 -	1,439	3.0
1,621 -	1,816	3.5	1,440 -	1,496	3.5
KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG		KOEFISIEN	KELAS KEC. BELALAU		KOEFISIEN
160 -	284	1.0	154 -	335	1.0
285 -	408	1.5	336 -	517	1.5
409 -	533	2.0	518 -	699	2.0
534 -	658	2.5	700 -	881	2.5
659 -	782	3.0	882 -	1,063	3.0
783 -	907	3.5	1,064 -	1,245	3.5

OPD | KABAG HUKUM

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN
245	-	408	1.0
409	-	571	1.5
572	-	735	2.0
736	-	899	2.5
900	-	1,062	3.0
1,063	-	1,226	3.5

KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
193	-	467	1.0
468	-	741	1.5
742	-	1,016	2.0
1,017	-	1,290	2.5
1,291	-	1,565	3.0
1,566	-	1,839	3.5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
258	-	320	1.0
321	-	382	1.5
383	-	445	2.0
446	-	507	2.5
508	-	570	3.0
571	-	632	3.5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
285	-	416	1.0
417	-	548	1.5
549	-	680	2.0
681	-	811	2.5
812	-	943	3.0
944	-	1,075	3.5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
462	-	1,354	1.0
1,355	-	2,246	1.5
2,247	-	3,139	2.0
3,140	-	4,032	2.5
4,033	-	4,924	3.0
4,925	-	5,817	3.5

III. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KJOP 2)

KELAS			KOEFISIEN
154	-	1,097	1.0
1,098	-	2,041	1.5
2,042		2,985	2.0
2,986	-	3,929	2.5
3,930	-	4,873	3.0
4,874	-	5,817	3.5

IV. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KJOP 3)

KELAS			KOEFISIEN
4,243	-	6,203	1.0
6,204	-	8,164	1.5
8,165		10,126	2.0
10,127	-	12,087	2.5
12,088	-	14,048	3.0
14,049	-	16,009	3.5

V. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN (KT 1)

KELAS KEC BALIK BUKIT			KOEFISIEN
11,561,824	-	30,562,529	1.0
30,562,530	-	49,563,235	1.5
49,563,236	-	68,563,941	2.0
68,563,942	-	87,564,647	2.5
87,564,648	-	106,565,353	3.0
106,565,354	-	125,566,059	3.5

KELAS KEC. SUKAU			KOEFISIEN
8,590,671	-	13,312,981	1.0
13,312,982	-	18,035,292	1.5
18,035,293	-	22,757,602	2.0
22,757,603	-	27,479,913	2.5
27,479,914	-	32,202,223	3.0
32,202,224	-	36,924,534	3.5

ORD KABAG HUKUM

KELAS KEC. SEKINCAU			KOEFISIEN
24,566,913	-	27,914,546	1.0
27,914,547	-	31,262,179	1.5
31,262,180	-	34,609,813	2.0
34,609,814	-	37,957,447	2.5
37,957,448	-	41,305,080	3.0
41,305,081	-	44,652,714	3.5

KELAS KEC. BATUBRAK			KOEFISIEN
3,128,322	-	7,804,324	1.0
7,804,325	-	12,480,326	1.5
12,480,327	-	17,156,329	2.0
17,156,330	-	21,832,332	2.5
21,832,333	-	26,508,334	3.0
26,508,335	-	31,184,337	3.5

KELAS KEC. SUMBERJAYA			KOEFISIEN
28,502,652	-	33,702,103	1.0
33,702,104	-	38,901,556	1.5
38,901,557	-	44,101,008	2.0
44,101,009	-	49,300,460	2.5
49,300,461	-	54,499,913	3.0
54,499,914	-	59,699,365	3.5

KELAS KEC. WAY TENONG			KOEFISIEN
24,794,374	-	29,255,186	1.0
29,255,187	-	33,715,999	1.5
33,716,000	-	38,176,812	2.0
38,176,813	-	42,637,624	2.5
42,637,625	-	47,098,437	3.0
47,098,438	-	51,559,250	3.5

KELAS KEC. SUOH			KOEFISIEN
20,638,353	-	27,502,586	1.0
27,502,587	-	34,366,820	1.5
34,366,821	-	41,231,054	2.0
41,231,055	-	48,095,288	2.5
48,095,289	-	54,959,522	3.0
54,959,523	-	61,823,756	3.5

KELAS KEC. GEDUNG SURIAN			KOEFISIEN
27,146,630	-	29,590,265	1.0
29,590,266	-	32,033,902	1.5
32,033,903	-	34,477,538	2.0
34,477,539	-	36,921,174	2.5
36,921,175	-	39,364,811	3.0
39,364,812	-	41,808,447	3.5

KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG			KOEFISIEN
2,827,160	-	7,848,224	1.0
7,848,225	-	12,869,289	1.5
12,869,290	-	17,890,354	2.0
17,890,355	-	22,911,419	2.5
22,911,420	-	27,932,484	3.0
27,932,485	-	32,953,549	3.5

KELAS KEC. BELALAU			KOEFISIEN
3,733,700	-	10,451,521	1.0
10,451,522	-	17,169,342	1.5
17,169,343	-	23,887,164	2.0
23,887,165	-	30,604,986	2.5
30,604,987	-	37,322,807	3.0
37,322,808	-	44,040,629	3.5

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN
11,916,568	-	18,702,651	1.0
18,702,652	-	25,488,735	1.5
25,488,736	-	32,274,820	2.0
32,274,821	-	39,060,904	2.5
39,060,905	-	45,846,988	3.0
45,846,989	-	52,633,072	3.5

KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
10,048,324	-	29,280,637	1.0
29,280,638	-	48,512,950	1.5
48,512,951	-	67,745,264	2.0
67,745,265	-	86,977,577	2.5
86,977,578	-	106,209,891	3.0
106,209,892	-	125,442,204	3.5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
7,644,166	-	10,115,264	1.0
10,115,265	-	12,586,363	1.5
12,586,364	-	15,057,463	2.0
15,057,464	-	17,528,562	2.5
17,528,563	-	19,999,661	3.0
19,999,662	-	22,470,760	3.5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
5,938,309	-	10,921,691	1.0
10,921,692	-	15,905,073	1.5
15,905,074	-	20,888,456	2.0
20,888,457	-	25,871,839	2.5
25,871,840	-	30,855,221	3.0
30,855,222	-	35,838,604	3.5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
13,429,396	-	48,204,352	1.0
48,204,353	-	82,979,309	1.5
82,979,310	-	117,754,266	2.0
117,754,267	-	152,529,222	2.5
152,529,223	-	187,304,179	3.0
187,304,180	-	222,079,136	3.5

OPD

VI. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KT 2)

KELAS			KOEFISIEN
2,827,160	-	39,369,155	1.0
39,369,156	-	75,911,151	1.5
75,911,152		112,453,148	2.0
112,453,149	-	148,995,144	2.5
148,995,145	-	185,537,140	3.0
185,537,141	-	222,079,136	3.5

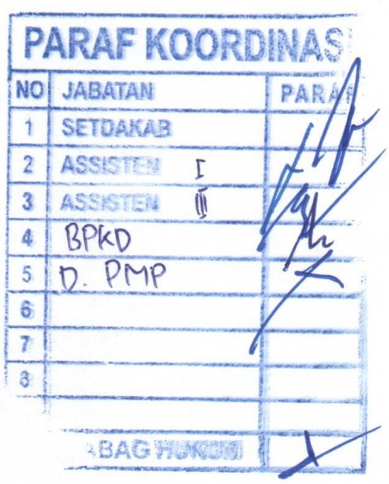
VII. KOEFISIEN TARGET PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KT 3)

KELAS			KOEFISIEN
125,152,323	-	195,395,746	1.0
195,395,747	-	265,639,169	1.5
265,639,170	-	335,882,593	2.0
335,882,594	-	406,126,017	2.5
406,126,018	-	476,369,440	3.0
476,369,441	-	546,612,864	3.5

VIII. SKOR NILAI AKHIR

Skor nilai akhir pekon/kelurahan dan kecamatan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten diperoleh dari perkalian koofesien, sebagai berikut :

1. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kecamatan : KW x KJOP 1 x KT 1
2. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 2 x KT 2
3. Skor nilai akhir kecamatan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 3 x KT 3



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS